



**PENETAPAN**

Nomor 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **"Wali Adlol"**; yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Echwani, SH, Advokat yang berkantor di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor X tertanggal 16 November 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 16 November 2023 dengan register Nomor 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALONNYA PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 Januari 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Hal.1 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon, sebelumnya sudah pernah menikah pada tanggal 28 Mei 2012 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan nomor : X, namun Pemohon dan calon Suami telah resmi berpisah / bercerai di Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor : X, pada tanggal 13 Juni 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami masih bersilaturahmi dengan baik, Kemudian atas dasar saling mencintai dan demi masa depan anak Pemohon dan calon suami, keduanya bermaksud untuk rujuk/menikah kembali;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon serta Wali Nikah Pemohon bernama WALI PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 11 Oktober 1948, Umur : 33 tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan. Namun tidak mendapat restu dari Wali Pemohon karena Wali Pemohon tidak menyetujui jika Pemohon rujuk/kawin kembali dengan mantan suami Pemohon, Wali Pemohon beranggapan calon suami Pemohon akan kembali menyakiti Pemohon yang berakibat akan bercerai kembali;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah (kafaah/ Sekufu), dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa pada hari minggu, pada tanggal 05 November 2023, seharusnya sudah dilaksanakan ijab dan Qobul antara Pemohon dengan calon suami karena semua persyaratan pernikahan telah diajukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, namun pada jam ijab Qobul telah ditentukan, Wali Pemohon tidak datang ke Perkawinan Pemohon, padahal 3 (tiga) hari sebelum tanggal dilaksanakan Ijab Qobul, Pemohon dan Wali Pemohon sebelumnya masih berkomunikasi baik, dan Wali Pemohon menyatakan bersedia

Hal.2 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wali, namun dihari pernikahan Pemohon, Temohon tidak hadir dan menolak menjadi wali Pemohon;

7. Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon dan keluarga serta meminta bantuan tokoh Pemuka dan saudara-saudara dari wali Pemohon sudah berusaha menemui dan membujuk Wali Pemohon, namun Wali Pemohon tetap menolaknya;

8. Bahwa dengan terjadinya peristiwa Wali Pemohon menolak menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan menolak permohonan Pemohon dengan alasan Wali tidak mau menikahkan (Wali adhol);

9. Bahwa atas Penolakan KUA Kecamatan Karangrayung, untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat Penolakan nomor : X tentang penolakan perkawinan atau rujuk, tertanggal 06 November 2023 Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhol;

10. Bahwa sehubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon segera melangsungkan pernikahan, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan Adholnya Wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya Perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar yang berbunyi:

PRIMAIR: ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (WALI PEMOHON) sebagai Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, untuk bertindak sebagai Wali

Hal.3 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON), dengan calon suami Pemohon (CALONNYA PEMOHON);

4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai pendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata wali Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait wali adhol, akan tetapi Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon bernama PEMOHON, didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon atas nama PEMOHON yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.);
3. Fotokopi Akte Cerai An. PEMOHON dengan PEMOHON Nomor X. tertanggal 13 Juni 2017, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal.4 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur; 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Bantul, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang duda (mantan suami Pemohon) bernama PEMOHON;
- Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama WALI PEMOHON akan tetapi ayah kandungnya enggan untuk menjadi Wali Nikahnya;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suami pemohon bernama PEMOHON sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai walaupun dulu pernah suami isteri dan telah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan sehingga tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlaknya dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang janda sedangkan calon suaminya adalah seorang duda yang sebelumnya pernah sebagai suami isteri dengan Pemohon namun telah bercerai ;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten grobogan Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan seorang duda bernama PEMOHON (mantan suami Pemohon ;

Hal.5 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang akan menjadi wali nikah sebenarnya adalah Ayah kandungnya bernama WALI PEMOHON akan tetapi ayah kandungnya enggan untuk menjadi Wali Nikahnya;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan calon suami pemohon bernama Lilik bin Setat sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan sehingga tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon adalah orang yang baik akhlakunya dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang janda sedangkan calon suaminya adalah seorang duda;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama PEMOHON, akan tetapi yang akan menjadi wali nikah ayah kandungnya bernama WALI PEMOHON tidak bersedia menjadi Wali Nikah disebabkan calon suami Pemohon adalah mantan suami Pemohon yang pernah menceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diselesaikan tanpa hadirnya calon wali Nikah Pemohon;

Hal.6 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama PEMOHON telah membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan akta otentik dan hal hal yang terkait dengan permohonan Wali Adlol Pemohon, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti bukti tersebut semuanya mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi, Majelis telah menemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak kandung dari WALI PEMOHON ;
- Pemohon akan menikah dengan PEMOHON;
- Namun wali nikahnya adalah ayah kandung bernama WALI PEMOHON enggan untuk menjadi wali nikah dengan alasan khawatir akan terjadi perceraian yang kedua ;

Hal.7 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan calon suaminya telah bergaul dengan akrab dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena dulu pernah sebagai suami isteri namun telah bercerai ;
- Pemohon dengan calon suaminya menurut syar'I tidak ada hal-hal yang menghalangi rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama Harno bin Hardjo , yang berhak menjadi wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon telah adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama PEMOHON , tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128

(تصرف الامام علي الرعية منوط با لمصلحة القاعدةالفقهية)

Artinya : *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat "*;

Dan pendapat dalam Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yang artinya :

*"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan yang syah"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 23 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, didasarkan kepada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1978, maka Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama PEMOHON ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal.8 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah kandung Pemohon (**Harno bin Hardjo**) adalah wali adhol;
3. Menunjuk kepada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, menjadi Wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (**PEMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Adhim, M.H. , dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.9 dari 10 hal.  
Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ali Mahsun

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00,-

Hal.10 dari 10 hal.

Penetapan Wali Adlol No. 807/Pdt.P/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)